

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh:

NUR MUTIARA CITRA IRIYA PUTERI

NIM. 2110211220168

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh:

NUR MUTIARA CITRA IRIYA PUTERI

NIM. 2110211220168

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

Disusun dan Diajukan oleh

Nur Mutiara Citra Iriya Puteri
NIM. 2110211220168

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dan dinyatakan
Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Dr. Noor Hafidah, S.H., M. Hum.
NIP. 197502111999032001

Diketahui,

Banjarmasin, Desember 2024

Ketua Program Studi
Program Studi Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan oleh

Nur Mutiara Citra Iriya Puteri
NIM. 2110211220168

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 063 / UNB .1.11 / CP / 2025

Tanggal : 14 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 44/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 7 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Mutiara Citra Iriya Puteri
NIM : 211021122168
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 13 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL"

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 27 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Nur Mutiara Citra Iriya Puteri

NIM. 2110211220168

MOTO

“Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

Ayah dan Ibu Terkasih,

Karya ini saya persembahkan untuk Alm. Ayah dan Mama saya tercinta. Orang hebat yang selalu mengusahakan apapun untuk saya serta menjadi penguat saya dalam menghadapi kerasnya dunia.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya terkasih, **Alm. Karya Tasmawida dan Sri Irma Suryani** yang telah melahirkan, merawat, menjaga serta mendidik saya hingga saat ini. Terima kasih untuk semua doa dan Ketulusan Abah dan Mama sehingga saya bisa disini.

Kedua Kakak Penulis,

Ungkapan terimakasih juga saya berikan kepada kedua kakak saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

RINGKASAN

Nur Mutiara Citra Iriya Puteri, Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.**

Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 Halaman. Pembimbing : Dr. Noor Hafidah S.H.,M.Hum.

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual membahas pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode Normatif untuk menganalisa macam-macam Undang – Undang, termasuk undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perlindungan Hukum terhadap perempuan Disabilitas dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan tegas mengatur hak-hak penyandang disabilitas., termasuk hak untuk hidup bebas dari kejahatan atau kekerasan seksual. Perempuan disabilitas yang seharusnya mempunyai perhatian khusus, justru kerap kali menjadi sasaran para pelaku kekerasan seksual karna keterbatasan yang dimilikinya. Kondisi ini menjadi isu penting untuk dibahas dalam perlindungan hukum di Indonesia. Hak dan kewajiban orang normal dengan penyandang disabilitas sejatinya sama, akan tetapi kondisinya yang mengharuskan mereka mendapatkan tempat dan perlindungan yang khusus agar para penyandnag disabilitas tidak merasa dipandang sebelah mata. Para perempuan penyandang disabilitas kerap menjadi korban yang pelakunya bahkan dari lingkungan atau orang terdekat, karena sikapnya yang mudah dibujuk dan memiliki mental yang terganggu sehingga mengakibatkan mereka rentan mendapat kekerasan seksual. Karena hal ini perempuan penyandang disabilitas merasa hidup mereka berada dibawah tekanan, sebab tidak ada perlindungan bahkan dari orang terdekatnya sekalipun bisa menjadi ancaman bagi dirinya. Perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual juga memiliki hak atas perlindungan hukum yang sama dengan perempuan lainnya. Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undnagan yang mengatur perlindungan bagi perempuan disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas hingga saat ini sering kali msih diabaikan oleh pihak berwenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang menjamin perlindungan, pada penerapannya masih banyak hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai disabilitas.



Nur Mutiara Citra Iriya Puteri, Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 Halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis penerapan atau implementasi perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi perempuan tersebut dalam memperoleh keadilan dan perlindungan, serta menilai efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian normatif dengan fokus pada kajian hukum dan prosedur hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan aksesibilitas sistem hukum bagi perempuan penyandang disabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Penyiksaan Seksual, mengatur perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut menjunjung tinggi hak perempuan penyandang disabilitas untuk mendapatkan tempat tinggal, bantuan hukum, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua, pelaku kekerasan seksual tidak pernah lalai sehingga perempuan penyandang disabilitas juga menjadi korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Kekerasan

Seksual

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta berkat yang begitu rahmat yang berlimpah tiada hentinya.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Rahmat Budiman, S.H., L.LM. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mnagkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori hukum dan pengetahuan bagi penulis.
7. Seluruh Staf Akademik, Mahasiswa dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk keperluan pendidikan selama masa perkuliahan.

8. Kedua orang tua penulis, Alm. Karya Tasmawida dan Sri Irma Suryani yang dari lahir menjaga, merawat, membimbing, dan mengajarkan tentang kehidupan sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Kasih sayang serta doa tiada hentinya diberikan demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua kakak penulis Muhammad Iriya Firdaus dan Nur Puteri Pebri Iriya Ramadhani, S.H. serta kedua kakak ipar penulis Karmila dan Sugma Wahyu Ramadhan, S.E. yang senantiasa memberikan support dan dukungan secara moril dan materi.
10. Kepada seluruh keponakan penulis, Putra Kahfi Ibrahim, Zubair Ayyasi, Abdurrahman Nufael, Qianzy Ashalina, dan Qianeira Amanda yang selalu menjadi hiburan, penyemangat, serta motivasi hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Penulis semasa SMA: Muthia Nurhikmah, Siti Aisyah Putri, Alysa Humairo, Judith Amanda, Alyaa Nur'Izzati, dan Mutya Yasmine, yang selalu memberi support untuk penulis.
12. Teruntuk pembalap, Nishrina Anjalianti, Aginta Marsha Vania, Ajwa Syabina Aulia, Terimakasih telah memberikan dukungan dan hiburan yang membuat penulis tidak patah semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini, Terimakasih telah menjadi *support system* terbaik.
13. Keluarga besar BEM FH ULM Kabinet Pradifta, yang membersamai penulis dari awal tentang kehidupan kampus, dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis, dari Kabinet Pradifta, juga mengajarkan penulis dalam menerima hal tidak baik dengan lapang dada.
14. Keluarga besar BEM FH ULM Kabinet Garda Cakrawala terkhususnya para petinggi, serta teman – teman kabinet lainnya, Terimakasih mau berbagi ilmu bersama serta memberikan banyak pengalaman yang berharga.
15. Seluruh teman teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terimakasih atas solidaritasnya yang diberikan selama ini dan seluruh kerja keras teman-teman semua dalam menyukkseskan acara Dies Natalis FH ULM Ke- 65, terimakasih atas pembelajarannya selama kepanitiaan berlangsung.
16. Teman seperjuangan penulis: Musyaffa' Nabil Syarif, Rofa'at Ru'yati. Ribhi Sapari, Istiqomah Hayati, Uswatun Hasanah, Iqbal, Nadya Aliya, Desy, dan masih banyak lagi

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih atas doa, bantuan serta dukungan yang diberikan kepada penulis.

17. Teman-Teman Inti: Muhammad Najmi, Muhammad Dian, Diva Chandra, M. Ryanfachreza, Muhammad Akmal, dan Nishrina Anjalianti yang sudah menemani selama masa perkuliahan ini.
18. Kepada Nishrina Anjalianti dan Muhammad Najmi seaku teman seperjuangan dari awal masa perkuliahan, Terimakasih atas hiburan dan *supportnya* selama awal perkuliahan hingga penulis diposisi ini.
19. Kepada Aji Nor Rahman selaku *partner* penulis, Terimakasih sudah menemani dan kebersamai dalam penyusunan skripsi ini, memberikan semangat, doa, dan dukungan, serta banyak hal yang sudah dilalui bersama yang tidak cukup di deskripsikan di skripsi ini. Terimakasih karena tidak menyerah dalam mendampingi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
20. Terakhir, kepada diri saya sendiri Terimakasih telah berusaha dengan keras, Terimakasih sudah mampu melewati perjalanan hidup yang panjang hingga sampai di titik ini.



Banjarmasin, 16 Desember 2024

Peneliti,

Nur Mutiara Citra Iriya Puteri

NIM. 2110211220168

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Tipe Penelitian.....	13
4. Pendekatan Penelitian	13
5. Jenis Bahan Hukum.....	14
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perlindungan Hukum	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
B. Kekerasan Seksual	22
1. Pengertian Kekerasan Seksual	22
C. Penyandang Disabilitas	24
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	24
D. Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	28
1. Pengertian Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual	28
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	33
B. Bentuk Perlindungan Hukum sesuai Undang-Undang terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	39
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	50
DAFTAR RUJUKAN	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55